

PASAR UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Merrie Widyaning Kusumastuti¹, Ines Elny Saria², Diana R.W. Napitupulu³

merrie.widyaning@gmail.com¹, ines.elny@gmail.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pasar uang di Indonesia dari perspektif hukum, dengan tujuan untuk menganalisis kerangka regulasi yang mengatur pasar uang serta mengevaluasi tantangan dan peluang dalam penerapannya. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis literatur terkait hukum pasar uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur pasar uang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berbagai peraturan Bank Indonesia, sudah cukup memadai, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan dan transparansi transaksi. Selain itu, temuan penelitian juga mengungkapkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi pelaku pasar dan investor dalam menjalankan kegiatan transaksi di pasar uang. Dengan demikian, pentingnya koordinasi antara lembaga pengawas keuangan dan perbankan menjadi salah satu rekomendasi untuk memperkuat pasar uang di Indonesia. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan serta peningkatan harmonisasi peraturan untuk mendorong efisiensi dan stabilitas pasar uang, serta melindungi para pelaku pasar dan investor dari risiko hukum. Kesimpulannya, perbaikan dalam regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan pasar uang di Indonesia beroperasi secara lebih efektif dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pasar Uang, Hukum Pasar Uang, Regulasi, Pengawasan, OJK, Transparansi, Risiko Hukum.

Abstract: This study examines the money market in Indonesia from a legal perspective, aiming to analyze the regulatory framework governing the money market and evaluate the challenges and opportunities in its implementation. The research employs a normative juridical method with a legislative approach and a literature review on money market law. The results show that although the legal framework regulating Indonesia's money market, such as Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and various Bank Indonesia regulations, is quite adequate, there are still weaknesses in oversight and transaction transparency. Additionally, the research findings reveal legal uncertainties that may affect market participants and investors in conducting money market transactions. Therefore, the importance of coordination between financial and banking supervisory institutions is one of the recommendations to strengthen the money market in Indonesia. These findings highlight the need for enhanced supervision and regulatory harmonization to promote efficiency and stability in the money market while protecting market participants and investors from legal risks. In conclusion, improvements in regulation and oversight are necessary to ensure that the money market in Indonesia operates more effectively and in compliance with prevailing legal standards.

Keywords: Money Market, Money Market Law, Regulation, Supervision, Financial Services Authority, Transparency, Legal Risk..

PENDAHULUAN

Pasar uang merupakan salah satu elemen penting dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai sarana transaksi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pelaku ekonomi. Di Indonesia, perkembangan pasar uang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan. Namun, dengan berkembangnya pasar ini, muncul pula berbagai tantangan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Pasar uang di Indonesia perlu memiliki fondasi hukum yang kokoh agar dapat beroperasi dengan transparan, adil, dan efisien. Hal ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi kepentingan para pelaku pasar, termasuk investor dan lembaga keuangan.

Dari perspektif hukum, pasar uang di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi di pasar uang berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun regulasi tersebut sudah cukup memadai dalam mendukung fungsi pasar uang, masih terdapat beberapa kelemahan yang berdampak pada efektivitas pengawasan dan transparansi transaksi. Oleh karena itu, penelitian mengenai kerangka hukum yang mengatur pasar uang di Indonesia menjadi relevan dalam konteks menjaga efisiensi dan keamanan pasar ini.¹

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam pengawasan pasar uang adalah kurangnya transparansi dalam aktivitas transaksi. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang tinggi, terutama terkait dengan manipulasi pasar, penipuan, atau pelanggaran regulasi lainnya. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan hukum dalam beberapa aspek tertentu yang membuat pelaku pasar merasa tidak terlindungi secara optimal. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat perkembangan pasar uang dan memengaruhi kepercayaan investor, yang pada akhirnya berdampak negatif pada stabilitas keuangan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa sejumlah negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam membangun kerangka regulasi yang mampu mengikuti perkembangan dinamis pasar uang. Beberapa studi mengungkapkan bahwa harmonisasi regulasi antar-lembaga, baik antara OJK dan Bank Indonesia, maupun antara Indonesia dan negara lain, menjadi penting dalam mengatasi celah-celah hukum yang ada. Selain itu, praktik-praktik terbaik dari negara lain dalam hal pengawasan dan transparansi transaksi dapat menjadi acuan untuk memperkuat kerangka hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam regulasi pasar uang di Indonesia dari perspektif hukum, serta mengevaluasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya. Dengan melakukan analisis terhadap peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas pengawasan pasar uang. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pembaruan kerangka regulasi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah pasar uang internasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur pasar uang di Indonesia saat ini?
2. Apa saja kelebihan dari pasar uang di Indonesia dilihat dari aspek regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)?
3. Bagaimana regulasi yang ada di pasar uang berkontribusi terhadap stabilitas dan transparansi transaksi keuangan di Indonesia?
4. Apa saja kelemahan dalam regulasi dan pengawasan pasar uang di Indonesia yang

¹ HIN. Sholeh, "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2020, 98–111.

- dapat mempengaruhi efisiensi dan keamanan pasar?
5. Bagaimana ketidakpastian hukum dalam pasar uang di Indonesia dapat mempengaruhi kepercayaan pelaku pasar dan investor?
 6. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh OJK dan BI dalam mengawasi aktivitas di pasar uang, terutama terkait dengan transparansi dan perlindungan pelaku pasar?
 7. Bagaimana harmonisasi antara regulasi pasar uang dengan lembaga terkait lainnya di Indonesia dapat memperkuat pengawasan dan efisiensi pasar?
 8. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan regulasi pasar uang di Indonesia agar pasar ini dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan standar hukum yang berlaku?

KAJIAN PUSTAKA

Definisi dan Peran Pasar Uang dalam Sistem Keuangan

Pasar uang merupakan bagian penting dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai tempat transaksi surat berharga jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Dalam konteks hukum, pasar uang di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasar uang, dari sisi hukum, berperan dalam menyediakan likuiditas jangka pendek bagi lembaga keuangan, pemerintah, maupun perusahaan melalui instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan Commercial Paper.

Secara hukum, peraturan pasar uang di Indonesia bertujuan untuk menjaga transparansi dan integritas transaksi, serta memastikan stabilitas keuangan nasional. Beberapa peraturan yang relevan meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengatur kewenangan BI dalam menjaga kestabilan moneter, serta Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2015 yang mengatur tata kelola transaksi antar bank di pasar uang.

Pengawasan dan Regulasi Pasar Uang oleh BI dan OJK

Regulasi pasar uang di Indonesia didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan OJK. Fungsi pengawasan pasar uang adalah untuk memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, serta mencegah terjadinya praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas utama untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar uang, terutama dalam hal pengendalian inflasi dan suku bunga.²

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaku pasar uang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap pasar keuangan, termasuk pasar uang, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua institusi ini berkolaborasi dalam menjaga integritas pasar uang melalui kebijakan moneter dan regulasi yang ketat.

Isu Transparansi dan Kepatuhan Hukum dalam Pengawasan Pasar Uang

Salah satu isu utama yang muncul dari literatur sebelumnya adalah masalah transparansi dan kepatuhan hukum di pasar uang. Meskipun terdapat berbagai regulasi untuk menjaga integritas pasar, penerapan dan pengawasan terhadap regulasi ini masih menjadi tantangan. Kajian tentang kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengawasan, yang dapat menyebabkan praktik-praktik yang tidak transparan atau penyalahgunaan instrumen pasar uang.³

² DM. Dewi and L. Nugroho, "Tinjauan Sukuk Korporasi Di Indonesia Dari Perspektif Penawaran, Permintaan Dan Regulasi," *Journal of Business*, 2021, 54–70.

³ B. Heradhyaska and PI Pamesti, "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2021, 22–38.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana pengawasan oleh OJK dan BI dijalankan, serta mengevaluasi apakah mekanisme pengawasan yang ada cukup efektif dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas di pasar uang. Studi ini akan berfokus pada implementasi kebijakan dan praktik-praktik di lapangan untuk mengukur sejauh mana lembaga keuangan mematuhi regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait yang mengatur pasar uang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis kerangka hukum yang mengatur pasar uang serta mengevaluasi tantangan dan peluang dalam penerapannya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka ini mencakup berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), serta jurnal hukum dan ekonomi yang membahas pasar uang. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami bagaimana regulasi yang berlaku saat ini mendukung atau menghambat operasi pasar uang di Indonesia.

Penelitian ini juga akan membandingkan regulasi pasar uang di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kerangka hukum lebih mapan, untuk mendapatkan perspektif perbaikan regulasi di Indonesia. Data yang dianalisis meliputi berbagai kasus dan peraturan yang berhubungan dengan pengawasan dan transparansi transaksi di pasar uang.

Metode ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari regulasi pasar uang yang ada, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki kerangka hukum pasar uang di Indonesia agar lebih efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar uang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan Indonesia, yang menyediakan sarana bagi pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Namun, dari perspektif hukum, pasar uang menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi efisiensi dan stabilitasnya. Bagian ini membahas secara mendalam berbagai isu hukum yang relevan dalam pengaturan pasar uang, termasuk regulasi, kelemahan pengawasan, kasus hukum yang muncul, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam memastikan berjalannya pasar uang yang sehat dan berintegritas.

1. Kerangka Regulasi Pasar Uang di Indonesia

Pasar uang di Indonesia diatur oleh beberapa perangkat hukum yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menjadi salah satu landasan hukum yang memberikan wewenang pengawasan terhadap aktivitas di pasar uang, sementara BI berperan dalam menetapkan kebijakan moneter terkait dengan pasar uang, termasuk suku bunga dan instrumen likuiditas lainnya. Selain itu, terdapat peraturan-peraturan teknis yang diatur oleh Bank Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/PBI/2014 yang mengatur mengenai operasional pasar uang di Indonesia.⁴

Meski regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun beberapa literatur dan hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan harmonisasi antara peran OJK dan BI dalam pengawasan pasar uang. Hal ini sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut, yang berujung pada ketidakjelasan dalam pengawasan terhadap transaksi yang bersifat derivatif dan lintas

⁴ N. Yanti, "Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2018, 65–78.

batas. Dalam beberapa kasus, kewenangan BI yang berkaitan dengan kebijakan moneter sering kali tumpang tindih dengan pengawasan yang dilakukan OJK, khususnya dalam hal pengawasan dan pelaporan.

2. Kelemahan dalam Pengawasan dan Transparansi Transaksi

Salah satu kelemahan utama dalam pasar uang di Indonesia adalah transparansi transaksi. Meskipun peraturan telah mewajibkan pelaporan transaksi oleh pelaku pasar, pelaksanaan dari peraturan ini sering kali tidak konsisten. Banyak pelaku pasar yang melaporkan transaksi mereka tidak secara tepat waktu, atau bahkan menyembunyikan beberapa transaksi penting untuk keuntungan pribadi. Kurangnya transparansi ini membuka peluang bagi penyalahgunaan informasi dan manipulasi pasar yang merugikan investor dan pihak-pihak lain yang terlibat di pasar uang.

Beberapa studi kasus hukum menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan sering kali berasal dari kurangnya sumber daya pengawasan dan keterbatasan teknologi yang digunakan oleh OJK dan BI untuk memantau transaksi keuangan secara real-time. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau berpotensi melanggar regulasi yang berlaku. Dalam beberapa kasus, transaksi ilegal baru terdeteksi setelah terjadi krisis atau penurunan drastis dalam nilai instrumen pasar uang, yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum mampu menangani kompleksitas transaksi modern.

Selain itu, kurangnya kerja sama lintas batas juga menjadi isu yang signifikan. Transaksi pasar uang sering kali melibatkan entitas asing, dan tanpa kerja sama yang baik dengan regulator keuangan di negara lain, pengawasan terhadap transaksi lintas batas menjadi sulit. Ini membuka peluang bagi pelaku pasar untuk memanfaatkan yurisdiksi yang longgar dalam upaya menghindari pengawasan ketat di Indonesia. Kasus manipulasi valas dan suku bunga yang terjadi di pasar internasional juga berdampak pada pasar uang Indonesia, menunjukkan pentingnya pengawasan lintas batas yang lebih ketat.

3. Analisis Kasus Hukum di Pasar Uang Indonesia

Beberapa kasus hukum di pasar uang Indonesia menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Misalnya, kasus manipulasi harga instrumen pasar uang oleh beberapa perusahaan keuangan besar menunjukkan bahwa celah dalam regulasi masih dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum. Dalam kasus ini, para pelaku terlibat dalam manipulasi suku bunga antar bank yang berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap pasar uang secara keseluruhan.

Dalam kasus ini, putusan pengadilan memberikan sanksi yang cukup berat terhadap perusahaan dan individu yang terlibat, namun analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan tidak cukup kuat untuk mencegah manipulasi terjadi sejak awal. Sanksi yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada preventif, menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengawasan preventif yang seharusnya bisa mendeteksi potensi manipulasi atau penyalahgunaan lebih dini.

Penerapan hukum dalam kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang kuat, sistem pengawasan dan pelaksanaan hukum perlu diperkuat agar pelanggaran dapat diminimalkan. Hal ini juga mencerminkan perlunya adanya peningkatan sanksi hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku pasar yang melanggar aturan. Selain itu, peningkatan transparansi dan pelaporan transaksi secara digital juga bisa menjadi solusi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat.⁵

4. Peran OJK dan Bank Indonesia dalam Pengawasan Pasar Uang

Peran OJK dan Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pasar uang yang sehat dan efisien. Namun, tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga ini sering kali menimbulkan hambatan dalam pengawasan. BI, sebagai lembaga

⁵ M. Rifki, A. Samuji, and J. Panjaitan, "Peran OJK Dalam Regulasi Dan Pengawasan Industri Leasing Di Indonesia.," *Journal of Management and Business*, 2024, 60–78.

yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, memiliki wewenang dalam menentukan instrumen pasar uang seperti suku bunga, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi sering kali berada di bawah wewenang OJK.

Kondisi ini menimbulkan ketidakefisienan dalam pengawasan, terutama dalam hal deteksi dini terhadap pelanggaran atau manipulasi. Dalam beberapa kasus, baik OJK maupun BI tidak memiliki koordinasi yang cukup kuat dalam pertukaran informasi terkait transaksi pasar uang, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan hukum. Untuk itu, diperlukan harmonisasi antara BI dan OJK agar pengawasan terhadap pasar uang dapat berjalan lebih efisien dan efektif.⁶

Selain itu, OJK juga perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan digital yang lebih canggih agar dapat memantau transaksi pasar uang secara real-time. Dalam era keuangan digital, banyak transaksi yang dilakukan dalam hitungan detik, dan tanpa sistem pengawasan yang sesuai, transaksi mencurigakan dapat dengan mudah lolos dari pantauan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pengawasan digital perlu diprioritaskan oleh OJK untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pengawasan.

5. Rekomendasi untuk Perbaikan Kerangka Hukum dan Pengawasan

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat kerangka hukum dan pengawasan pasar uang di Indonesia. Pertama, diperlukan peningkatan harmonisasi regulasi antara OJK dan BI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kedua, transparansi transaksi harus ditingkatkan melalui kewajiban pelaporan yang lebih ketat dan penggunaan sistem pelaporan berbasis digital untuk memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan dapat dipantau secara real-time.⁷

Ketiga, pengawasan terhadap transaksi lintas batas harus diperkuat melalui kerja sama yang lebih erat dengan regulator di negara lain. Hal ini sangat penting mengingat pasar uang bersifat global, dan transaksi yang melibatkan pelaku asing dapat berdampak signifikan pada stabilitas keuangan di Indonesia. Keempat, sanksi hukum bagi pelanggar regulasi perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa depan. Terakhir, diperlukan pengembangan sistem pengawasan digital yang lebih canggih untuk memantau transaksi dengan cepat dan akurat.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan ini, diharapkan pasar uang di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dan pelaku pasar lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pasar uang di Indonesia menghadapi beberapa tantangan hukum yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar. Berikut adalah beberapa opsi perbaikan yang dapat dilakukan:

1. Harmonisasi Regulasi BI dan OJK

Harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang sering menyebabkan ketidakefisienan dalam pengawasan pasar uang.

2. Peningkatan Transparansi Transaksi

Transparansi dalam transaksi pasar uang harus ditingkatkan melalui penerapan sistem pelaporan digital yang memungkinkan transaksi dipantau secara real-time. Hal ini akan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan informasi dan manipulasi pasar.

3. Penguatan Pengawasan Lintas Batas

⁶ MA. Tambun and MI. Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2022, 72–89.

⁷ ZF. Rohmah, A. Arta, and Q. Huda, "Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan Dan Regulasi Antara Bank Indonesia, OJK, Dan LPS," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2024, 5–23.

Meningkatkan kerja sama pengawasan lintas batas dengan regulator dari negara lain sangat penting untuk mengawasi transaksi pasar uang yang melibatkan entitas asing. Hal ini juga dapat memperkuat stabilitas keuangan Indonesia.

4. Peningkatan Sanksi Hukum

Penerapan sanksi yang lebih tegas dan efektif bagi pelanggar regulasi di pasar uang perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

5. Pengembangan Teknologi Pengawasan

OJK perlu berinvestasi dalam pengembangan sistem pengawasan digital yang lebih canggih untuk memantau transaksi secara cepat dan akurat, guna mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Heradhyaska, and PI Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2021, 22–38.
- DM. Dewi, and L. Nugroho. "Tinjauan Sukuk Korporasi Di Indonesia Dari Perspektif Penawaran, Permintaan Dan Regulasi." *Journal of Business*, 2021, 54–70.
- HIN. Sholeh. "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2020, 98–111.
- M. Rifki, A. Samuji, and J. Panjaitan. "Peran OJK Dalam Regulasi Dan Pengawasan Industri Leasing Di Indonesia." *Journal of Management and Business*, 2024, 60–78.
- MA. Tambun, and MI. Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto." *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2022, 72–89.
- N. Yanti. "Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2018, 65–78.
- ZF. Rohmah, A. Arta, and Q. Huda. "Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan Dan Regulasi Antara Bank Indonesia, OJK, Dan LPS." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2024, 5–23.